



PLAAT	OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KAB GROBOGAN	KABAG. HUKUM DAN HAM
TGL	_____
KASUBAG	PERUNDANG-UNDANGAN
TGL	_____

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan pengaturan tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.
8. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Rekomendasi penyelenggaraan usaha atraksi wisata, dengan skala kecil di lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan setempat adalah surat yang dikeluarkan oleh Camat kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha atraksi wisata berskala kecil di lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan setempat.
11. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media (leaflet, umbul-umbul, spanduk dan papan nama usaha) dan/atau yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan PATEN, meliputi :
 - a. Jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan yang dihasilkan/didelegasikan oleh Camat;
 - b. Dasar Hukum pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan;
 - c. Persyaratan pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi;
 - d. Prosedur/mekanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang dilakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
 - e. Biaya proses pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan;
 - f. Lama proses pelayanan adalah waktu pemrosesan pelayanan perizinan sampai penerbitan berkas.
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. Izin Gangguan Usaha Salon Kecantikan kecuali golongan kecil;
 - b. Izin Gangguan Usaha Rumah Makan Golongan Sedang (10 sampai dengan 50 tempat duduk);

- c. Izin Gangguan Jasa Boga Golongan Sedang (100 sampai dengan 500 porsi);
 - d. Izin Gangguan Perusahaan Konveksi Skala Kecil dan Sedang dengan menggunakan 6 sampai dengan 15 mesin jahit;
 - e. Izin Gangguan Studio Musik;
 - f. Izin Gangguan Bengkel Sepeda, Sepeda Motor, Mobil, Aki dan Dinamo dan *Service* Penggantian Minyak Pelumas dengan luasan lahan kurang dari 200 m²;
 - g. Izin Gangguan Toko Elektronik;
 - h. Izin Gangguan Ruang Pamer dengan luas lahan kurang dari 200 m²;
 - i. Izin Gangguan Toko Bahan Bangunan dengan luas kurang dari 200 m²;
 - j. Izin Gangguan Tempat Penyimpanan/Garasi/Pool kendaraan angkutan barang maupun orang dengan jumlah armada paling banyak 2 unit;
 - k. Izin Gangguan Warung Internet dan *Playstation* dengan jumlah lebih dari 5 unit;
 - l. Izin Gangguan Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor;
 - m. Izin Reklame dalam lingkup kecamatan setempat, kecuali yang berada di Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan dan jalan Provinsi;
 - n. Izin Mendirikan Bangunan hunian tunggal satu lantai dengan luasan bangunan kurang dari atau sama dengan 200 m²;
 - o. Izin Mendirikan Bangunan usaha dengan luasan bangunan kurang dari atau sama dengan 100 m², satu lantai dan konstruksi sederhana ;
 - p. Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - q. Rekomendasi penyelenggaraan usaha atraksi wisata, dengan skala kecil di lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan;
- (3) Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Prosedur, pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


- (2) Dalam rangka kelancaran pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, maka Camat dapat memberi mandat kepada pejabat satu tingkat dibawahnya secara tertulis dengan Keputusan Camat.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Desember 2016



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 85

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PATEN DI KABUPATEN GROBOGAN

1. IZIN GANGGUAN, meliputi :

- a. Izin Gangguan Usaha Salon Kecantikan kecuali golongan kecil;
- b. Izin Gangguan Usaha Rumah Makan Golongan Sedang (10 sampai dengan 50 tempat duduk);
- c. Izin Gangguan Jasa Boga Golongan Sedang (100 sampai dengan 500 porsi);
- d. Izin Gangguan Perusahaan Konveksi Skala Kecil dan Sedang dengan menggunakan 6 sampai dengan 15 mesin jahit;
- e. Izin Gangguan Studio Musik;
- f. Izin Gangguan Bengkel Sepeda, Sepeda Motor, Mobil, Aki dan Dinamo dan Service Penggantian Minyak Pelumas dengan luasan lahan kurang dari 200 m²;
- g. Izin Gangguan Toko Elektronik;
- h. Izin Gangguan Ruang Pamer dengan luas lahan kurang dari 200 m²;
- i. Izin Gangguan Toko Bahan Bangunan dengan luas kurang dari 200 m²;
- j. Izin Gangguan Tempat Penyimpanan/Garasi/Pool kendaraan angkutan barang maupun orang dengan jumlah armada paling banyak 2 unit;
- k. Izin Gangguan Warung Internet dan *Playstation* dengan jumlah lebih dari 5 unit;
- l. Izin Gangguan Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2	Persyaratan pelayanan	Membuat Surat Permohonan yang diketahui/disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat secara lengkap dan benar, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan pengajuan permohonan Izin Gangguan baru : <ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP/identitas pemohon. b. Foto copy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah secara hukum. c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Gambar situasi lokasi dan denah bangunan.

3	Lama Proses	<p>e. Persetujuan tetangga sekitar lokasi (tetangga yang memiliki persil tanah yang berbatasan langsung dengan tanah lokasi tempat usaha didirikan, yang disahkan Kepala Desa/Kelurahan).</p> <p>f. Pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.</p> <p>g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).</p> <p>h. Bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</p> <p>2. Persyaratan pengajuan permohonan Pindah Lokasi Usaha melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1.</p> <p>3. Persyaratan pengajuan permohonan Balik Nama Izin Gangguan :</p> <p>a. Izin Gangguan asli;</p> <p>b. Foto copy KTP/identitas pemohon;</p> <p>c. Surat pernyataan bermaterai mengenai pelimpahan hak/hibah/jual beli;</p> <p>d. Foto copy bukti pembayaran retribusi tahun terakhir;</p> <p>e. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;</p> <p>f. Pernyataan persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan persilnya diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat yang bersangkutan;</p> <p>g. Foto copy IMB;</p> <p>h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).</p>
4	Biaya proses pelayanan	7 hari kerja
5	Prosedur/Mekanisme	<p>Gratis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon ke loket informasi. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan. 4. Peninjauan/pemeriksaan ke lokasi usaha. 5. Pembayaran retribusi ke loket kasir. 6. Penyerahan izin.
6	Masa Berlaku	5 tahun
7	Keterangan	Final Kecamatan

3. IZIN REKLAME

URAIAN	
NO	KOMPONEN
1	2
1	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.</p>
2	<p>Persyaratan pelayanan</p> <p>Mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan secara lengkap dan benar diketahui Kepala Desa / Kelurahan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP. 2. Gambar/foto reklame (untuk ukuran lebih dari 3 m x 5 m). 3. Gambar konstruksi reklame (untuk ukuran besar). 4. Gambar / denah lokasi reklame yang dipasang (untuk ukuran besar). 5. Surat Kuasa dari perusahaan apabila permohonan reklame diserahkan kepada pihak lain (untuk ukuran besar). 6. Surat pernyataan tidak keberatan atau persetujuan dari pemilik lahan / bangunan tempat pemasangan reklame (jika menggunakan tanah pribadi). 7. Bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), apabila dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten.
3	<p>Lama Proses</p> <p>3 hari kerja</p>
4	<p>Biaya proses pelayanan</p> <p>Gratis</p>
5	<p>Prosedur/Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon ke loket informasi. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan. 4. Peninjauan/pemeriksaan ke lapangan (jika diperlukan). 5. Pembayaran retribusi ke loket kasir. 6. Penyerahan izin.
6	<p>Masa Berlaku</p> <p>Sesuai permohonan.</p>
7	<p>Keterangan</p> <p>Final Kecamatan</p>

4. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HUNIAN TUNGGAL, SATU LANTAI DENGAN LUASAN BANGUNAN KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 200 M² DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK USAHA DENGAN LUASAN BANGUNAN KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 100 M², SATU LANTAI DAN KONSTRUKSI SEDERHANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemafaatan Ruang.
2	Persyaratan pelayanan	<p>Mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan secara lengkap dan benar diketahui Kepala Desa / Kelurahan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP / Identitas Pemohon. 2. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dan atau Bangunan yang sah secara hukum. 3. Foto copy izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian bagi bangunan yang didirikan diatas tanah yang masih tertulis sebagai tanah pertanian (sawah/tegal). 4. Surat perjanjian sewa atau izin dari pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik tanah. 5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. 6. <i>Prototype</i>/gambar situasi lokasi dan denah bangunan dan surat pernyataan kesanggupan membangun sesuai <i>prototype</i> dimaksud. 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun terakhir.
3	Lama Proses	7 hari kerja.
4	Biaya proses pelayanan	Gratis.
5	Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon ke loket informasi. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan. 4. Peninjauan/pemeriksaan ke lapangan (jika diperlukan). 5. Pembayaran retribusi ke loket kasir. 6. Penyerahan izin.
6	Masa Berlaku	Selamanya apabila tidak ada perubahan.
7	Keterangan	Final Kecamatan

5. IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
2	Persyaratan pelayanan	Mengisi formulir permohonan izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; b. Kartu Tanda Penduduk; c. Kartu Keluarga; d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar; e. Foto copy Izin Gangguan apabila diperlukan; f. Foto copy IMB.
3	Lama Proses	1 hari kerja
4	Biaya proses pelayanan	Gratis
5	Prosedur/Mekanisme	1. Pemohon ke loket informasi. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan. 4. Peninjauan/pemeriksaan ke lapangan (jika diperlukan). 5. Pembayaran ke loket kasir. 6. Penyerahan izin.
6	Masa Berlaku	Selamanya apabila tidak ada perubahan.
7	Keterangan	Final Kecamatan

5. REKOMENDASAI PENYELENGGARAAN USAHA ATRAKSI WISATA, DENGAN SKALA KECIL DI LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN SETEMPAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2	Persyaratan pelayanan	Membuat Surat Permohonan yang diketahui / disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat secara lengkap dan benar, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Surat izin penggunaan tempat dimana pertunjukan diselenggarakan, disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 2. Bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), apabila dilaksanakan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan. 3. Surat pernyataan kesanggupan memperbaiki kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan selama penyelenggaraan tontonan.
3	Lama Proses	3 hari kerja
4	Biaya proses pelayanan	Gratis
5	Prosedur/Mekanisme	1. Pemohon ke loket informasi. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan. 4. Peninjauan/pemeriksaan ke lapangan (jika diperlukan). 5. Pembayaran retribusi ke loket kasir. 6. Penyerahan izin.
6	Masa Berlaku	Sesuai permohonan.
7	Keterangan	Final Kecamatan

